



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 902/Pid.Sus/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jay Kumar Tamang  
Tempat lahir : Dhading Nepal  
Umur/Tanggal lahir : 28/19 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Nepal  
Tempat tinggal : Sementara : Hotel Amaris kamar No.517 Jalan Sun Set Road Kuta Asal : District Dhading Bagmati Zone Nepal, No.Pasport : 11272971  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan Export Impot

Terdakwa Jay Kumar Tamang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **AHMAD HADIANA, SH.**, dan **I MADE SUARDIKA ADNYANA, SH.**, Advokat yang berkantor di TAKSU MANIK MAS LAW OFFICE Jalan Durian No. 7 C Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Oktober 2019 Reg. No. 2528/Daf/2019;

Hal 1 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh penterjemah ( Juru Bahasa) yang bernama **Drs. I Wayan Ana, M. Hum.**, : Laki-laki, lahir di Klungkung, 5 Agustus 1965, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Dosen, alamat Jalan Sekar 77X Denpasar, Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAY KUMAR TAMANG** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAY KUMAR TAMANG** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 222,43 gram berat bersih 216,89 gram.
  - 1 (satu) tas slempang warna coklat Merk Top Gun.
  - 1 (satu) tas ransel warna biru merk Kashmir Trail.
  - 1 (satu) HP Oppo warna hitam beserta kartu.
  - 1 (satu) potong baju kaos warna Biru.
  - 1 (satu) potong celana kain pendek warna hitam.
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hijau.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum, Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa JAY KUMAR TAMANG pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 20.40 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Hipermart Mall Bali Galeria jalan By Pass Gusti Ngurah Rai, Banjar Jaba Jero Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi Ngir Man Gurung (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Bandara Ngurah Rai Tuban pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Ngir Man Gurung, saksi Ngir Man Gurung mengakui bahwa saksi Ngir Man Gurung disuruh oleh bosnya yang bernama DENJO untuk mengambil satu buah tas ransel yang didalamnya berisi paket sabu dengan cara bertemu langsung dengan terdakwa pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 19.00 wita di Hipermart Mall Bali Galeria Kuta Badung sesuai dengan foto yang dikirim oleh DENJO ke HP Samsung milik saksi Ngir Man Gurung.
- Berdasarkan informasi tersebut, saksi Nyoman Nadi, saksi I Nyoman Joni, SH beserta team dari Sat narkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPTU I Gede Jaya, SH berangkat menuju ke Hipermart Mall Bali Galeria Banjar Jaba

Hal 3 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jero Desa/Kecamatan Kuta Badung untuk melakukan pengintaian didalam areal Mall Bali Galeria, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 20.40 wita petugas melihat terdakwa, seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang sebelumnya diberikan dan sesuai dengan foto yang dikirimkan sedang sendirian mendorong trolley atau keranjang belanja, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Achmad Nurhadi dan saksi Agustinus Lele Leba Ari dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam didalam saku kiri depan celana kain pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Kashmir Trail yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Top Gun yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas pembungkus Sari Roti yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan didalam trolley atau keranjang belanja.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Beg Bahadur Tamang ( DPO) yang sebelumnya tinggal satu kamar di Hotel Amaris Kamar 517 Jalan Sun Set Road Kuta dengan terdakwa dan terdakwa hanya disuruh untuk menyerahkan tas ransel tersebut kepada seseorang yang bernama JON. Dan pada saat ditangkap Petugas Kepolisian bahwa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Top Gun yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas pembungkus Sari Roti yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu ada dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa ke Hotel Amaris Jalan Sun Set Road Kuta tempat terdakwa dan Beg Bahadur Tamang (DPO) menginap untuk dilakukan pengeledahan didalam kamar 517, dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Sumaryono, dilakukan pengeledahan didalam kamar petugas tidak menemukan Beg Bahadur Tamang dan juga barang-barang terlarang jenis narkoba, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 wita terdakwa bertemu dengan Beg Bahadur Tamang (DPO) didaerah Pathunam Negara Thailand kemudian Beg Bahadur Tamang (DPO) mengajak terdakwa ke Bali, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 19.35 wita terdakwa dan Beg Bahadur Tamang (DPO) berangkat dari bandara Dong Muang menuju ke bandara Ngurah Rai Tuban Bali menggunakan pesawat Air

Hal 4 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asia dan tiba di Bali sekira jam 00.10 wita dan terdakwa langsung diajak menginap di Hotel Amaris Jalan SunSet Road Kuta kamar 517.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 12.00 wita terdakwa bersama dengan Beg Bahadur Tamang (DPO) jalan-jalan ke Mall Bali Galeria Kuta dan di Hipermart, Beg Bahadur Tamang (DPO) membeli satu buah tas ransel warna biru merk Kashmir Trail, sekira jam 15.00 wita terdakwa dan Beg Bahadur Tamang (DPO) kembali ke Hotel, sekira jam 18.00 wita terdakwa disuruh membeli tiket pesawat untuk pulang ke Thailand sambil terdakwa disuruh menyerahkan satu buah tas ransel warna biru merk Kashmir Trail yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Top Gun yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas pembungkus Sari Roti yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu oleh Beg Bahadur Tamang (DPO) kepada seseorang yang bernama JON di Hipermart Mall Bali Galeria, lalu terdakwa berangkat sendirian ke Mall Bali Galleria, setibanya di Mall Bali Galeria terdakwa mengambil sebuah troly/kranjang belanja dan menaruh tas ransel warna biru tersebut berisikan belanjaan lainnya, sekitar satu jam menunggu seseorang yang bernama JON tidak datang ke Mall Bali Galeria kemudian terdakwa menghubungi Beg Bahadur Tamang (DPO) dengan menggunakan aplikasi "IMO" dimana Beg Bahadur Tamang (DPO) terdakwa simpan dengan nama " thule" kemudian Beg Bahadur Tamang (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil gambar/foto terdakwa setengah badan kebawah lalu mengirimkannya kepada Beg Bahadur Tamang (DPO), setelah mengirim foto tersebut, Beg Bahadur Tamang (DPO) mengatakan akan ada orang yang bernama JON mengambil tas tersebut, sekira jam 20.40 wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bekas pembungkus Sari Roti yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 216,89 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut dengan berat 4,73 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 607/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 3947/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal 5 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3948/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa JAY KUMAR TAMANG pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 20.40 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Hipermart Mall Bali Galeria jalan By Pass Gusti Ngurah Rai, Banjar Jaba Jero, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi Ngir Man Gurung (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Bandara Ngurah Rai Tuban pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Ngir Man Gurung, saksi Ngir Man Gurung mengakui bahwa saksi Ngir Man Gurung disuruh oleh bosnya yang bernama DENJO untuk mengambil satu buah tas ransel yang didalamnya berisi paket sabu dengan cara bertemu langsung dengan terdakwa pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 19.00 wita di Hipermart Mall Bali Galeria Kuta Badung sesuai dengan foto yang dikirim oleh DENJO ke HP Samsung milik saksi Ngir Man Gurung.
- Berdasarkan informasi tersebut, saksi Nyoman Nadi, saksi I Nyoman Joni, SH beserta team dari Sat narkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPTU I Gede Jaya, SH berangkat menuju ke Hipermart Mall Bali Galeria Banjar Jaba Jero Desa/Kecamatan Kuta Badung untuk melakukan pengintaian didalam areal Mall Bali Galeria, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 20.40 wita petugas melihat terdakwa, seorang laki-laki yang sesuai

Hal 6 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ciri-ciri yang sebelumnya diberikan dan sesuai dengan foto yang dikirimkan sedang sendirian mendorong trolley atau keranjang belanja, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Achmad Nurhadi dan saksi Agustinus Lele Leba Ari dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam didalam saku kiri depan celana kain pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Kashmir Trail yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Top Gun yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas pembungkus Sari Roti yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan didalam trolley atau keranjang belanja.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Beg Bahadur Tamang ( DPO) yang sebelumnya tinggal satu kamar di Hotel Amaris Kamar 517 Jalan Sun Set Road Kuta dengan terdakwa dan terdakwa hanya disuruh untuk menyerahkan tas ransel tersebut kepada seseorang yang bernama JON.
- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa ke Hotel Amaris Jalan Sun Set Road Kuta tempat terdakwa dan Beg Bahadur Tamang (DPO) inginap untuk dilakukan penggeledahan didalam kamar 517, dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Sumaryono, dilakukan penggeledahan didalam kamar petugas tidak menemukan Beg Bahadur Tamang dan juga barang-barang terlarang jenis narkoba, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 wita terdakwa bertemu dengan Beg Bahadur Tamang (DPO) didaerah Pathunam Negara Thailand kemudian Beg Bahadur Tamang (DPO) mengajak terdakwa ke Bali, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 19.35 wita terdakwa dan Beg Bahadur Tamang (DPO) berangkat dari bandara Dong Muang menuju ke bandara Ngurah Rai Tuban Bali menggunakan pesawat Air Asia dan tiba di Bali sekira jam 00.10 wita dan terdakwa langsung diajak menginap di Hotel Amaris Jalan SunSet Road Kuta kamar 517.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 12.00 wita terdakwa bersama dengan Beg Bahadur Tamang (DPO) jalan-jalan ke Mall Bali Galeria Kuta dan di Hipermart, Beg Bahadur Tamang (DPO) membeli satu buah tas ransel warna biru merk Kashmir Trail, sekira jam 15.00 wita terdakwa dan Beg Bahadur Tamang ( DPO) kembali ke Hotel, sekira jam 18.00 wita terdakwa

Hal 7 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disuruh membeli tiket pesawat untuk pulang ke Thailand sambil terdakwa disuruh menyerahkan satu buah tas ransel warna biru merk Kashmir Trail yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Top Gun yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas pembungkus Sari Roti yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu oleh Beg Bahadur Tamang (DPO) kepada seseorang yang bernama JON di Hipermart Mall Bali Galeria, lalu terdakwa berangkat sendirian ke Mall Bali Galleria, setibanya di Mall Bali Galeria terdakwa mengambil sebuah troly/kranjang belanja dan menaruh tas ransel warna biru tersebut berikut belanjaan lainnya, sekitar satu jam menunggu seseorang yang bernama JON tidak datang ke Mall Bali Galeria kemudian terdakwa menghubungi Beg Bahadur Tamang (DPO) dengan menggunakan aplikasi "IMO" dimana Beg Bahadur Tamang (DPO) terdakwa simpan dengan nama " thule" kemudian Beg Bahadur Tamang (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil gambar/foto terdakwa setengah badan kebawah lalu mengirimkannya kepada Beg Bahadur Tamang (DPO), setelah mengirim foto tersebut, Beg Bahadur Tamang (DPO) mengatakan akan ada orang yang bernama JON mengambil tas tersebut, sekira jam 20.40 wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bekas pembungkus Sari Roti yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 216,89 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut dengan berat 4,73 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 607/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 3947/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 3948/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis sabu dimaksud;

Hal 8 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NYOMAN NADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama rekan-rekan yaitu saksi I NYOMAN JONI, SH serta anggota opsnel lainnya yang dipimpin oleh IPTU I GEDE JAYA, SH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 20.40 wita bertempat di Hipermart Mall Bali Galeria, Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Br. Jaba Jero, Desa/kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening diduga narkotika yang biasa dikenal dengan shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan saksi NGIR MAN GURUNG, bahwa ai mendapatkan perintah dari Bosnya yang bernama yang bernama DENJO untuk mengambil narkotika (shab ) dengan cara bertemu secara langsung dengan orang Nepal di Hipermart Mall Bali Galeria, Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Br. Jaba Jero, Desa/kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos warna biru, celana pendek kain warna hitam dan menggunakan sepatu warna hijau merk Nike, sesuai dengan foto yang dikirim oleh bosnya yang bernama DENJO, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi I NYOMAN JONI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPTU I GEDE JAYA, SH, berangkat menuju Hipermart Mall Bali Galeria, Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Br. Jaba Jero, Desa/kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi melakukan pengintaian di dalam areal Mall Bali Galeria, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada jam 20.40 wita saksi bersama dengan rekan saksi I NYOMAN JONI, SH melihat laki-laki sesuai dengan ciri-ciri seperti yang diberikan diatas, lalu saksi beserta team menangkap laki-laki tersebut di dalam Mall Bali Galeria sedang sendirian mendorong trolley belanja dan setelah ditanyakan namanya bernama JAY KUMAR TAMANG, lalu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa , saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 222,43 gram berat bersih

Hal 9 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

216,89 gram ditemukan didalam tas slempang warna coklat Merk Top Gun yang dimasukkan didalam tas ransel warna biru merk Kashmir Trail yang ditaruh di Trolley atau keranjang belanja yang dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) HP Oppo warna hitam beserta kartu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana kain pendek warna hitam yang digunakan Terdakwa, Sedangkan 1 (satu) potong baju kaos warna Biru, 1 (satu) potong celana kain pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hijau digunakan oleh terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menyatakan mendapatkan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 222,43 gram berat bersih 216,89 gram tersebut yaitu dari temannya yang sesama orang Nepal yang bernama BEG BAHADUR TAMANG, dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 222,43 gram berat bersih 216,89 gram tersebut kepada seseorang yang bernama JON dan bertemu di Mall Bali Galeria, Kuta, Badung;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi mendapat keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) tas ransel warna biru Merk Kashmir Trail didalamnya berisi 1 (satu) tas slempang warna coklat merk Top Gun didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi Kristal bening diduga narkotika atau biasa dikenal shabu dari temannya yang bernama BEG BAHADUR TAMANG yang berada di Hotel Amaris Kamar No. 517, Jalan Sunset Road, Desa/Kel. Kuta, Kab. Badung, setelah itu saksi beserta rekan saksi I NYOMAN JONI, SH beserta team mengajak Terdakwa ke Hotel Amaris Kamar No. 517, Jalan Sunset Road, Desa/Kel. Kuta, Kab. Badung, tempat Terdakwa menginap, lalu saksi beserta rekan saksi I NYOMAN JONI, SH beserta team dan Terdakwa masuk ke dalam kamar 517 hotel Amaris, Kuta, tetapi kamar sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang serta pintu kamar dalam keadaan tidak dikunci, kemudian dilakukan pengeledahan kamar tersebut tetapi tidak ditemukan barang terlarang berupa narkotika, Selanjutnya Terdakwa dan barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian diamankan ke Polresta Denpasar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 222,43 gram berat bersih 216,89 gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Hal 10 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi I **NYOMAN JONI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama rekan-rekan yaitu saksi I NYOMAN NADI, SH serta anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh IPTU I GEDE JAYA, SH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 20.40 wita bertempat di Hipermart Mall Bali Galeria, Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Br. Jaba Jero, Desa/kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening diduga narkotika yang biasa dikenal dengan shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan saksi NGIR MAN GURUNG, bahwa ai mendapatkan perintah dari Bosnya yang bernama yang bernama DENJO untuk mengambil narkotika (shab ) dengan cara bertemu secara langsung dengan orang Nepal di Hipermart Mall Bali Galeria, Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Br. Jaba Jero, Desa/kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos warna biru, celana pendek kain warna hitam dan menggunakan sepatu warna hijau merk Nike, sesuai dengan foto yang dikirim oleh bosnya yang bernama DENJO, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi I NYOMAN NADI, SH beserta team yang dipimpin oleh IPTU I GEDE JAYA, SH, berangkat menuju Hipermart Mall Bali Galeria, Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Br. Jaba Jero, Desa/kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi melakukan pengintaian di dalam areal Mall Bali Galeria, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada jam 20.40 wita saksi bersama dengan rekan saksi I NYOMAN NADI, SH melihat laki-laki sesuai dengan ciri-ciri seperti yang diberikan diatas, lalu saksi beserta team menangkap laki-laki tersebut di dalam Mall Bali Galeria sedang sendirian mendorong trolly belanja dan setelah ditanyakan namanya bernama JAY KUMAR TAMANG, lalu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa , saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 222,43 gram berat bersih 216,89 gram ditemukan didalam tas slempang warna coklat Merk Top Gun yang dimasukkan didalam tas ransel warna biru merk Kashmir Trail yang ditaruh di Trolly atau keranjang belanja yang dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) HP

Hal 11 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam beserta kartu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana kain pendek warna hitam yang digunakan Terdakwa, Sedangkan 1 (satu) potong baju kaos warna Biru, 1 (satu) potong celana kain pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hijau digunakan oleh terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menyatakan mendapatkan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 222,43 gram berat bersih 216,89 gram tersebut yaitu dari temannya yang sesama orang Nepal yang bernama BEG BAHADUR TAMANG, dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 222,43 gram berat bersih 216,89 gram tersebut kepada seseorang yang bernama JON dan bertemu di Mall Bali Galeria, Kuta, Badung;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi mendapat keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) tas ransel warna biru Merk Kashmir Trail didalamnya berisi 1 (satu) tas slempang warna coklat merk Top Gun didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi Kristal bening diduga narkotika atau biasa dikenal shabu dari temannya yang bernama BEG BAHADUR TAMANG yang berada di Hotel Amaris Kamar No. 517, Jalan Sunset Road, Desa/Kel. Kuta, Kab. Badung, setelah itu saksi beserta rekan saksi I NYOMAN NADI, SH beserta team mengajak Terdakwa ke Hotel Amaris Kamar No. 517, Jalan Sunset Road, Desa/Kel. Kuta, Kab. Badung, tempat Terdakwa menginap, lalu saksi beserta rekan saksi I NYOMAN NADI, SH beserta team dan Terdakwa masuk ke dalam kamar 517 hotel Amaris, Kuta, tetapi kamar sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang serta pintu kamar dalam keadaan tidak dikunci, kemudian dilakukan penggeledahan kamar tersebut tetapi tidak ditemukan barang terlarang berupa narkotika, Selanjutnya Terdakwa dan barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian diamankan ke Polresta Denpasar;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 222,43 gram berat bersih 216,89 gram;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
3. Saksi **ACHMAD NURHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 12 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan tersebut oleh Petugas Kepolisian, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 20.40 wita bertempat di Hipermart Mall Bali Galeria, Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Desa/kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu ditemukan didalam tas slempang warna coklat yang dimasukkan didalam tas ransel warna biru yang ditaruh di Troly atau kranjang belanja yang dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta kartu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek warna hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan sekitar 20 meter dan pada saat saksi menyaksikan pengeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter Dan penerangan ditempat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian cukup terang karena ada lampu penerangan sehingga saksi dapat melihat dengan jelas penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian menggunakan baju kaos warna biru, celana pendek kain warna hitam dan sepatu warna hijau merk Nike;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang berada di Kasir kemudian datang petugas Security bernama AGUSTINUS yang datang memberitahu saksi bahwa ada petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki warga Negara asing dan kemudian saksi bersama dengan Security yang bernama AGUSTINUS menuju ke lokasi penangkapan yang berada di Areal Hipermarket Mall Bali Galeria, Kuta tempat saksi bekerja, setelah sampai lalu saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan bersama dengan AGUSTINUS oleh petugas Kepolisian, kemudian saksi melihat petugas Kepolisian memegang laki-laki yang akhirnya saksi ketahui bernama JAY KUMAR TAMANG, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian JAY KUMAR TAMANG ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam didalam saku sebelah kiri depan celana pendek hitam yang digunakan oleh JAY KUMAR TAMANG, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan tas ransel warna biru yang dibawa di troly atau keranjang belanja oleh JAY KUMAR TAMANG pada saat itu, didalam tas ransel warna biru ditemukan 1 (satu) tas slempang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bekas pembungkus sari roti berisi Kristal

Hal 13 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga shabu oleh petugas Kepolisian dan Pada saat itu saksi melihat JAY KUMAR TAMANG hanya diam saja karena JAY KUMAR TAMANG tidak bisa berbahasa Indonesia, Setelah itu petugas Kepolisian bersama dengan JAY KUMAR TAMANG beserta barang yang ditemukan meninggalkan Hipermarket Mall Bali Galeria, Kuta;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi **AGUSTINUS LELE LEBA ARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan tersebut oleh Petugas Kepolisian, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 20.40 wita bertempat di Hipermarket Mall Bali Galeria, Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Desa/kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu ditemukan didalam tas slempang warna coklat yang dimasukkan didalam tas ransel warna biru yang ditaruh di Trolley atau kranjang belanja yang dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta kartu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek warna hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan sekitar 20 meter dan pada saat saksi menyaksikan pengeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter Dan penerangan ditempat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian cukup terang karena ada lampu penerangan sehingga saksi dapat melihat dengan jelas penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian menggunakan baju kaos warna biru, celana pendek kain warna hitam dan sepatu warna hijau merk Nike;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang jaga di pintu masuk Customer, kemudian saksi didatangi oleh laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian, dan diminta untuk menjadi saksi penangkapan seorang laki-laki warga Negara asing, kemudian saksi menuju ke Kasir untuk memberitahukan kepada Manager saksi yang bernama ACHMAD NURHADI, kemudian saksi bersama dengan saksi ACHMAD NURHADI menuju ke lokasi penangkapan yang berada di Areal Hipermarket Mall Bali Galeria, Kuta tempat saksi bekerja, setelah sampai lalu saksi di minta untuk menjadi saksi

Hal 14 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan bersama dengan saksi ACHMAD NURHADI oleh petugas Kepolisian, kemudian saksi melihat petugas Kepolisian memegang laki-laki yang akhirnya saksi ketahui bernama JAY KUMAR TAMANG, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian JAY KUMAR TAMANG ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam didalam saku sebelah kiri depan celana pendek hitam yang digunakan oleh JAY KUMAR TAMANG, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tas ransel warna biru yang dibawa di troly atau keranjang belanja oleh JAY KUMAR TAMANG pada saat itu, didalam tas ransel warna biru ditemukan 1 (satu) tas slempang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bekas pembungkus sari roti berisi Kristal bening yang diduga shabu oleh petugas Kepolisian. Pada saat itu saksi melihat JAY KUMAR TAMANG hanya diam saja karena JAY KUMAR TAMANG tidak bisa berbahasa Indonesia. Setelah itu petugas Kepolisian bersama dengan saudara JAY KUMAR TAMANG beserta barang yang ditemukan meninggalkan Hipermarket Mall Bali Galeria, Kuta;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu dengan berat bersih 216,89 gram yang disita oleh petugas Kepolisian;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
5. Saksi **NGIR MAN GURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi tidak tahu barang apa yang disita dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan baru bertemu setelah di Kantor Polisi;
  - Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu, tetapi setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa shabu, Dan Saksi tidak pernah berkomunikasi sebelumnya dengan terdakwa
  - Bahwa saksi pernah dikirimkan foto dari seorang yang bernama Denjo dengan ciri-ciri seperti yang terlihat di Hp yang saksi bawa yang menurut Denjo ada seorang yang bernama Kamal akan menyerahkan tas ransel kepada saksi di Hipermarket Mall Bali Galeria Kuta Kabupaten Badung;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa isi tas ransel tersebut tetapi setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau isi tas tersebut adalah shabu;

Hal 15 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah orang yang akan menyerahkan tas kepada saksi di Hipermart Mall Bali Galeria, Kuta, Kab. Badung, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 19.00 wita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. 607/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3947/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 3948/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 20.40 wita bertempat di Hipermart Mall Bali Galeria, Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Desa/kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan barang bukti 1 (satu) tas ransel warna biru didalamnya berisi 1 (satu) tas slempang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu ditemukan didalam troly belanja yang terdakwa bawa;
  - Bahwa tujuan terdakwa datang ke Bali yaitu karena BEG BAHADUR TAMANG yang mengajak terdakwa untuk berlibur ke Bali dan yang membiayai perjalanan terdakwa dan selama terdakwa di Bali, selain itu BEG BAHADUR TAMANG menyuruh Terdakwa untuk membantunya selama di Bali;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa bertemu dengan BEG BAHADUR TAMANG di daerah Pathunam Negara Thailand, kemudian BEG BAHADUR TAMANG mengajak Terdakwa ke Bali dan akan mengurus tiket untuk Terdakwa , kemudian pada tanggal 23 Mei 2019 terdakwa berangkat dari Bandara DongMuang menuju ke Bandara Ngurah Rai Bali menggunakan pesawat Air Asia, kemudian sampai di Bali terdakwa diajak menginap di Hotel Amaris kamar 517 di Sunset Road, Kuta;

Hal 16 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa kenal dengan BEG BAHADUR TAMANG karena sama-sama berasal dari Nepal;
- Bahwa terdakwa menginap di Hotel Amaris satu kamar bersama dengan BEG BAHADUR TAMANG di kamar nomor 517, dan selama terdakwa di Bali terdakwa selalu bersama dengan BEG BAHADUR TAMANG, Dan BEG BAHADUR TAMANG lah yang membayar sewa kamar hotel tersebut;
- Bahwa selama di Bali BEG BAHADUR TAMANG memberikan terdakwa sebuah tas ransel warna biru untuk diserahkan kepada seseorang di Mall Bali Galeria, Kuta;
- Bahwa Terdakwa sedang berdiri sendirian di dalam Mall, Bali, Galeria, Kuta, menunggu orang yang akan mengambil tas ransel warna biru yang berisi shabu tersebut, tetapi setelah satu jam menunggu orang tersebut tidak datang dan terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali diminta untuk menyerahkan 1 (satu) tas ransel warna biru didalamnya berisi 1 (satu) tas slempang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu oleh BEG BAHADUR TAMANG, Dan tidak ada yang melihat dan mendengarkan pada saat itu karena hanya ada terdakwa dan BEG BAHADUR TAMANG saja di dalam kamar no. 517 hotel Amaris, Kuta;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa sebabnya 1 (satu) tas ransel warna biru didalamnya berisi 1 (satu) tas slempang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu tersebut diserahkan kepada JON, dan terdakwa tidak diberikan upah berupa uang oleh BEG BAHADUR TAMANG untuk menyerahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa BEG BAHADUR TAMANG tidak mengatakan apa isi dari tas Ransel warna biru didalamnya berisi tas slempang warna coklat tersebut, terdakwa juga tidak dapat membuka serta tidak dapat melihat isi tas Ransel warna biru yang didalamnya berisi tas slempang warna coklat tersebut Selama berada di Mall Bali Galeria, dan terdakwa hanya berkomunikasi dengan BEG BAHADUR TAMANG menggunakan telpon Oppo milik terdakwa melalui aplikasi IMO;
- Bahwa dalam aplikasi IMO, nama BEG BAHADUR TAMANG terdakwa simpan dengan nama "thule";
- Bahwa setelah terdakwa mengambil foto diri terdakwa lalu terdakwa mengirim foto tersebut kepada BEG BAHADUR TAMANG tetapi terdakwa tidak mengetahui kepada siapa foto tersebut dikirimkan, Dan foto tersebut sudah tidak ada di Hp terdakwa karena foto tersebut terdakwa ambil melalui aplikasi "IMO" dan sudah di hapus oleh BEG BAHADUR TAMANG sehingga foto

Hal 17 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut juga hilang di Hp Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengenali foto tersebut adalah foto terdakwa yang terdakwa ambil sendiri menggunakan telpon Oppo milik terdakwa pada saat berada di Mall Bali Galeria, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 19.00 wita kemudian terdakwa kirim menggunakan Aplikasi "IMO" kepada BEG BAHADUR TAMANG, dan menurut BEG BAHADUR TAMANG foto tersebut akan dikirim kepada JON;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna biru didalamnya berisi 1 (satu) tas slempang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu ditemukan didalam trolly belanja yang terdakwa bawa pada saat itu, 1 (satu) HP Oppo warna hitam beserta kartu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana kain hitam yang terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) potong baju kaos warna Biru, 1 (satu) potong celana kain pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hijau terdakwa gunakan pada saat itu, sedangkan berat shabu setelah ditimbang didepan terdakwa di Polresta Denpasar berat bersih 216,89 gram;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpan 1 (satu) tas ransel warna biru didalamnya berisi 1 (satu) tas slempang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu di dalam trolly belanja tersebut, sebelumnya 1 (satu) tas ransel warna biru didalamnya berisi 1 (satu) tas slempang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu tersebut terdakwa gendong tetapi setelah terdakwa membeli pulpen dan buku catanan barulah terdakwa taruh di trolly belanja tersebut, Dan Terdakwa membawa 1 (satu) tas ransel warna biru didalamnya berisi 1 (satu) tas slempang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu tersebut sekitar satu setengah jam;
- Bahwa yang memiliki 1 (satu) tas ransel warna biru didalamnya berisi 1 (satu) tas slempang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu tersebut adalah BEG BAHADUR TAMANG, Sedangkan 1 (satu) HP Oppo warna hitam beserta kartu, 1 (satu) potong baju kaos warna Biru, 1 (satu) potong celana kain pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hijau tersebut milik terdakwa sediri;
- Bahwa 1 (satu) tas ransel warna biru didalamnya berisi 1 (satu) tas slempang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi shabu milik BEG BAHADUR TAMANG belum diserahkan kepada siapapun karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Hal 18 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Mall Bali Galeria, BEG BAHADUR TAMANG berada di Hotel Amaris kamar nomor 517, Kuta;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu serta tidak pernah berkomunikasi dengan NGIR MAN GURUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 216,89 gram;
2. 1 (satu) tas slempang warna coklat Merk Top Gun;
3. 1 (satu) tas ransel warna biru merk Kashmir Trail;
4. 1 (satu) HP Oppo warna hitam beserta kartu;
5. 1 (satu) potong baju kaos warna Biru;
6. 1 (satu) potong celana kain pendek warna hitam;
7. 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 20.40 wita bertempat di Hipermart Mall Bali Galeria, Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Desa/kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung karena diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening diduga narkotika yang biasa dikenal dengan shabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan setelah adanya pengembangan dari penangkapan saksi NGIR MAN GURUNG yang telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika didalam tas slempang warna coklat Merk Top Gun yang dimasukkan didalam tas ransel warna biru merk Kashmir Trail yang ditaruh di Troly atau keranjang belanja yang dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) HP Oppo warna hitam beserta kartu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana kain pendek warna hitam yang digunakan Terdakwa, serta 1

Hal 19 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong baju kaos warna Biru, 1 (satu) potong celana kain pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hijau yang digunakan oleh terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menuju ke hotel tempat Terdakwa menginap di kamar 517 hotel Amaris, Kuta, tetapi kamar sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang serta pintu kamar dalam keadaan tidak dikunci, kemudian dilakukan penggeledahan kamar tersebut tetapi tidak ditemukan barang terlarang berupa narkoba, Selanjutnya Terdakwa dan barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian diamankan ke Polresta Denpasar;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. 607/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019, diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat kotor 222,43 gram, berat bersih 216,89 gram, dan Kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkoba dengan berat kotor 222,43 gram berat bersih 216,89 gram tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Hal 20 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa **JAY KUMAR TAMANG** dengan identitas sebagaimana telah jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para terdakwa, dimana selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tentang unsur melawan hak atau melawan hukum ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu adalah bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah jelas diatur, bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut Narkotika hanya dapat dibenarkan apa bila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotek, Dokter, Pedagang Besar Farmasi / Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut Narkotika yang tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang atau tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **JAY KUMAR TAMANG** dalam kaitan dengan perbuatannya yang menyangkut Narkotika ini tidak dapat menunjukkan izin khusus dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Hal 21 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 20.40 wita bertempat di Hipermart Mall Bali Galeria, Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Desa/kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung karena diduga melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening diduga narkoba yang biasa dikenal dengan shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening shabu didalam tas slempang warna coklat Merk Top Gun yang dimasukkan didalam tas ransel warna biru merk Kashmir Trail yang ditaruh di Trolley atau keranjang belanja yang dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) HP Oppo warna hitam beserta kartu ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana kain pendek warna hitam yang digunakan Terdakwa, serta 1 (satu) potong baju kaos warna Biru, 1 (satu) potong celana kain pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hijau yang digunakan oleh terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. 607/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 terhadap barang bukti 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga shabu yang diamankan dari Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut memiliki berat kotor 222,43 gram, berat bersih 216,89 gram, dan Kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal 22 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 216,89 gram;
2. 1 (satu) tas slempang warna coklat Merk Top Gun;
3. 1 (satu) tas ransel warna biru merk Kashmir Trail;
4. 1 (satu) HP Oppo warna hitam beserta kartu;
5. 1 (satu) potong baju kaos warna Biru;
6. 1 (satu) potong celana kain pendek warna hitam;
7. 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyelahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 23 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAY KUMAR TAMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAY KUMAR TAMANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua)bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa ;
    - 1 (satu) plastik bekas pembungkus sari roti berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 216,89 gram;
    - 1 (satu) tas slempang warna coklat Merk Top Gun;
    - 1 (satu) tas ransel warna biru merk Kashmir Trail;
    - 1 (satu) HP Oppo warna hitam beserta kartu;
    - 1 (satu) potong baju kaos warna Biru;
    - 1 (satu) potong celana kain pendek warna hitam;
    - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Kimiarsa, S.H. , MH., dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Hal 24 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Cokorda Intan Merlany Dewie, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan Terdakwa serta  
didampingi oleh Penasehat Hukumnya serta Penterjemah ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.,MH.,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Hal 25 dari 25 hal. Putusan No.902/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)